



**PUTUSAN**

**No. 1886 K/Pid. Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JEFRI KUSNANDAR ;  
Tempat lahir : Purba ;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/01 Januari 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lorong I Nagori Purbasari, Kecamatan  
Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : BHL Bridgestone ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;
8. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 ;
9. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015



11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2428/2015/S.735.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2429/2015/S.735. Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2811/2015/S.735. Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2015 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2812/2015/S.735. Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 September 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa JEFRI KUSNANDAR bersama-sama dengan saksi Jaka Syahputra alias Jakol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Lorong III Nagori Purbasari, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung Ujung Purbasari (warung milik Tresni) yang terletak di Purbasari Lorong III, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jaka Syahputra alias Jakol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu dari Daud (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 11 (sebelas) bungkus kecil shabu dimana tujuan saksi membeli shabu tersebut untuk dijual dengan kesepakatan 11 (sebelas) bungkus shabu tersebut akan dibayarkan kepada Daud sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila shabu tersebut laku dijual kemudian saksi Jaka Syahputra alias Jakol menjumpai Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dan memperlihatkan shabu-shabu yang dibungkus kecil-kecil sebanyak 11 (sebelas) bungkus yang baru diperoleh saksi dari Daud (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk memakai/menghisap shabu di rumah saksi. Kemudian dihari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, saksi Martuahman Purba bersama-sama dengan saksi Ricardo Pasaribu, dan saksi Tigor Manurung (masing-masing anggota Polri dari Polsek Serbelawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lorong III Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam rumah milik/yang dihuni oleh Jaka Syahputra alias Jakol sering terjadi transaksi jual beli dan memakai Narkotika jenis Shabu, berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah Pimpinan maka para saksi berangkat menuju ke Lorong III Purbasari untuk mengadakan lidik dan saat itu saksi berhasil menemukan rumah yang dicurigai (rumah milik/yang dihuni oleh saksi Jaka Syahputra alias Jakol). Dari luar rumah saksi mengamati bahwa di dalam rumah ada 2 (dua) orang laki-laki (saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR) sedang berada di dalam kamar, saat saksi mengintip melalui celah pintu saksi mencurigai saksi Jaka Syahputra alias Jakol bersama-sama dengan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR sedang memakai/mengonsumsi Narkotika, karena saksi merasa sangat curiga kemudian saksi masuk kedalam rumah dan membuka pintu yang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci dan langsung masuk ke dalam kamar tempat saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR berada saksi berhasil menemukan 11 (sebelas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik, 6 (enam) buah pipet, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah mantis merek Kiket, 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah bong terbuat dari Pocari Sweet dan 1 (satu) unit handphone merek Alcatel dari depan/hadapan saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR, kemudian para saksi membawa saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR berikut dengan barang bukti berupa 11 (sabelas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik, 6 (enam) buah

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah mancis merek Kiket 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah bong terbuat dari Pocari Sweet dan 1 (satu) unit handphone merek Alcatel ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dan saksi Jaka Syahputra alias Jakol dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan ;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 54/BAP-01040/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Teddy Cahyadi dan Muhammadin Batubara dan diketahui oleh Sofia Martin selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 11 (sebelas) bungkus kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik yang disita dari saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dengan berat seluruhnya 3,98 gram (tiga koma sembilan puluh delapan) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4355/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014 setelah dilakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik merek Pocari Sweat beserta pipet plastik berisi 2 (dua) ml cairan bening 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram milik saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dengan kesimpulan adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JEFRI KUSNANDAR bersama-sama dengan saksi Jaka Syahputra alias Jakol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015



waktu lain di tahun 2014, bertempat di Lorong III Nagori Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung Ujung Purbasari (warung milik Tresni) yang terletak di Purbasari Lorong III, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, saksi Jaka Syahputra alias Jakol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu dari Daud (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 11 (sebelas) bungkus kecil shabu dimana tujuan saksi membeli shabu tersebut untuk dijual dengan kesepakatan 11 (sebelas) bungkus shabu tersebut akan dibayarkan kepada Daud sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila shabu tersebut laku dijual kemudian saksi Jaka Syahputra alias Jakol menjumpai Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dan memperlihatkan shabu-shabu yang dibungkus kecil-kecil sebanyak 11 (sebelas) bungkus yang baru diperoleh saksi dari Daud (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk memakai/menghisap shabu di rumah saksi. Kemudian dihari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, saksi Martuahman Purba bersama-sama dengan saksi Ricardo Pasaribu, dan saksi Tigor Manurung (masing-masing anggota Polri dari Polsek Serbelawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lorong III Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam rumah milik/yang dihuni oleh Jaka Syahputra alias Jakol sering tenadi transaksi jual beli dan memakai Narkotika jenis Shabu, berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah Pimpinan maka para saksi berangkat menuju ke Lorong III Purbasari untuk mengadakan lidik dan saat itu saksi berhasil menemukan rumah yang dicurigai (rumah milik/yang dihuni oleh saksi Jaka Syahputra alias Jakol). Dari luar rumah saksi mengamati bahwa di dalam rumah ada 2 (dua) orang laki-laki (saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR) sedang berada di dalam kamar, saat saksi mengintip melalui celah pintu saksi mencurigai saksi Jaka Syahputra alias Jakol bersama-sama dengan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR sedang memakai/mengonsumsi Narkotika, karena saksi merasa sangat curiga kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan membuka pintu yang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci dan langsung masuk kedalam kamar tempat saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR berada saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan 11 (sebelas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik, 6 (enam) buah pipet, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah mancis merek Kiket, 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah bong terbuat dari Pocari Sweet dan 1 (satu) unit handphone merek Alcatel dari depan/hadapan saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR, kemudian para saksi membawa saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR berikut dengan barang bukti berupa 11 (sabelas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik, 6 (enam) buah pipet, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah mancis merek Kiket 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah bong terbuat dari Pocari Sweet dan 1 (satu) unit handphone merek Alcatel ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dan saksi Jaka Syahputra alias Jakol dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/8AP-01040/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Teddy Cahyadi dan Muhammadin Batubara dan diketahui oleh Sofia Martin selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 11 (sebelas) bungkus kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik yang disita dari saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dengan berat seluruhnya 3,98 gram (tiga koma sembilan puluh delapan) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4355/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik merek Pocari Sweat beserta pipet plastik berisi 2 (dua) ml cairan bening 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram milik saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dengan kesimpulan adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Jaka Syahputra alias Jakol bersama-sama dengan saksi JEFRI KUSNANDAR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Lorong III Nagori Purbasari, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung Ujung Purbasari (warung milik Tresni) yang terletak di Purbasari Lorong III, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, saksi Jaka Syahputra alias Jakol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu dari Daud (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 11 (sebelas) bungkus kecil shabu di mana tujuan saksi membeli shabu tersebut untuk dijual dengan kesepakatan 11 (sebelas) bungkus shabu tersebut akan dibayarkan kepada Daud sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila shabu tersebut laku dijual kemudian saksi Jaka Syahputra alias Jakol menjumpai Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dan memperlihatkan shabu-shabu yang dibungkus kecil-kecil sebanyak 11 (sebelas) bungkus yang baru diperoleh saksi dari Daud (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk memakai/menghisap shabu di rumah saksi. Kemudian dihari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, saksi Martuahman Purba bersama-sama dengan saksi Ricardo Pasaribu, dan saksi Tigor Manurung (masing-masing anggota Polri dari Polsek Dolok Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam rumah milik/yang dihuni oleh Jaka Syahputra alias Jakol sering terjadi transaksi jual beli dan memakai Narkotika jenis Shabu, berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah Pimpinan maka para saksi berangkat menuju ke Lorong III Purbasari untuk mengadakan lidik dan saat itu saksi berhasil menemukan rumah yang dicurigai (rumah milik/yang dihuni oleh saksi Jaka Syahputra alias Jakol). Dari luar rumah saksi mengamati bahwa di dalam rumah ada 2 (dua) orang laki-laki (saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNANDAR) sedang berada di dalam kamar, saat saksi mengintip melalui celah pintu saksi mencurigai saksi Jaka Syahputra alias Jakol bersama-sama dengan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR sedang memakai/mengonsumsi Narkotika, karena saksi merasa sangat curiga kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan membuka pintu yang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci dan langsung masuk ke dalam kamar tempat saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR berada saksi berhasil menemukan 11 (sebelas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik, 6 (enam) buah pipet, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah mancis merek Kiket, 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah bong terbuat dari Pocari Sweet dan 1 (satu) unit handphone merek Alcatel dari depan/hadapan saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR, kemudian para saksi membawa saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR berikut dengan barang bukti berupa 11 (sabelas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik, 6 (enam) buah pipet, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah mancis merek Kiket, 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah bong terbuat dari Pocari Sweet dan 1 (satu) unit handphone merek Alcatel ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dan saksi Jaka Syahputra alias Jakol dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan ;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/BAP-01040/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Teddy Cahyadi dan Muhammadin Batubara dan diketahui oleh Sofia Martin selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 11 (sebelas) bungkus kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik yang disita dari saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dengan berat seluruhnya 3,98 gram (tiga koma sembilan puluh delapan) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4355/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik merek Pocari Sweet beserta pipet plastik berisi 2 (dua) ml cairan bening 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram milik saksi Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dengan kesimpulan adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine No. Lab : 3971/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka JEFRI KUSNANDAR dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 03 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan JEFRI KUSNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus kristal putih diduga Narkotika jenis shabu seberat 3,98 gram setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dengan berat brutto 3,8 gram ;
- 6 (enam) buah pipet ;
- 1 (satu) buah kaca tetes kuping ;
- 1 (satu) buah kompeng ;
- 1 (satu) buah mancis merek Kiket ;
- 1 (satu) buah gunting warna kuning ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Pocari Sweet ;
- 1 (satu) unit handphone merke Alcatel ;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Jaka Syahputra alias Jakol ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 599/Pid.Sus/2014 /PN.Sim. tanggal 27 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 11 (sebelas) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 3,8 gram setelah dipergunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dengan berat brutto 3,8 gram ;
    - 6 (enam) buah pipet ;
    - 1 (satu) buah kaca tetes kuping ;
    - 1 (satu) buah kompeng ;
    - 1 (satu) buah mancis merek Kiket ;
    - 1 (satu) buah gunting warna kuning ;
    - 1 (satu) buah bung terbuat dari botol Pocari Sweet ;
    - 1 (satu) luit handphone merek Alcatel ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 220/PID.SUS/2015/PT-MDN. tanggal 27 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 Februari 2015 No. 599/Pid.Sus/2014/PN.Sim, yang dimintakan banding tersebut, tentang pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI KUSNANDAR tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 3,98 gram setelah dipergunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dengan berat brutto 3,8 gram ;
  - 6 (enam) buah pipet ;
  - 1 (satu) buah kaca tetes kuping ;
  - 1 (satu) buah kompeng ;
  - 1 (satu) buah mancis merek Kiket;
  - 1 (satu) buah gunting warna kuning ;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Pocari Sweet;
  - 1 (satu) unit handphone merek Alcatel ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 599/Akta.PID.SUS/2014/PN-Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 Jaksa/

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 Juni 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 01 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar pada tanggal 07 Mei 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 01 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Penjatuhan hukuman yang kurang tepat.

Bahwa kami selaku Jaksa/Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana saat saksi-saksi Martuahman Purba bersama-sama dengan saksi Ricardo Pasaribu, dan saksi Tigor Manurung (masing-masing anggota Polri dari Polsek Serbelawan) saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dan saksi Jaka Syahputra alias Jakol di Lorong III Purbasari, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam rumah milik/yang dihuni oleh saksi Jaka Syahputra alis Jakol saksi saat melakukan pengintaian melihat Terdakwa Jaka Syahputra alias Jakol dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dan ketika para saksi melakukan penangkapan Jaka Syahputra alias Jakol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR saksi menemukan 11 (sebelas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik yang belum digunakan dan ketika ditanyai para saksi kepada Jaka Syahputra alias Jakol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR bahwa sisa 11 (sebelas) bungkus kristal putih yang diduga

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut rencananya untuk disimpan sebagai stok (persediaan) karena tidak habis digunakan, 6 (enam) buah pipet, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah mancis merek Kiket, 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah bong terbuat dari Pocari Sweet dan 1 (satu) unit handphone merek Alcatel dari hadapan dan dibawah penguasaan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR dan saksi Jaka Syahputra alias Jakol ;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan bahwa 11 (sebelas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut rencananya untuk disimpan adalah asumsi dari Jaksa/Penuntut Umum merupakan tidak benar melainkan fakta persidangan karena hal tersebut diterangkan oleh saksi dan oleh Terdakwa di hadapan persidangan ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan barang bukti dalam berkas perkara tersebut dirampas untuk Negara, dapat kami jelaskan bahwa menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara" dan dari dalam penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Melihat dari penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bahwa Hakim dalam memutus Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara dengan syarat Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahwa Ketetapan Status dalam berkas perkara Jaka Syahputra alias Jakol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Nomor Print - 80 - A/N.2.24/Epp.3/06/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siantar bahwa terhadap status barang sitaan Narkotika terhadap

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015





- 11 (sebelas) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 3,98 gram setelah dipergunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dengan berat brutto 3,8 gram;
- 6 (enam) buah pipet ;
- 1 (satu) buah kaca tetes kuping ;
- 1 (satu) buah kompeng ;
- 1 (satu) buah mancis merek Kiket;
- 1 (satu) buah gunting warna kuning ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Pocari Sweet;
- 1 (satu) unit handphone merek Alcatel ;

Untuk kepentingan pembuktian perkara, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

Apakah terhadap ketetapan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara Hakim dapat memutuskan terhadap barang bukti dirampas untuk Negara ?

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak menjelaskan secara jelas di dalam pertimbangannya dan peraturan pelaksanaannya kepada siapa Penuntut Umum harus menyerahkan barang bukti tersebut apabila dirampas untuk Negara karena selama ini peraturan pelaksanaan barang bukti yang dirampas Negara belum ada dan belum jelas pihak mana yang harus menerima barang bukti tersebut apabila dirampas untuk Negara ;

Penjatuan hukuman pidana yang terlalu ringan.

Bahwa kami selaku Jaksa/Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan ancaman hukumannya adalah paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan kami selaku Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Bahwa menurut kami Jaksa/Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun "tidak mencerminkan rasa keadilan" karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan usaha keras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dimana pemerintahan kita telah menetapkan Indonesia sebagai darurat Narkotika selain itu putusan yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan kembali mengulangi perbuatannya serta berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum sehingga dengan demikian pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi Sumut tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti salah menerapkan hukum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - Bahwa dalam putusan *Judex Facti* dari hasil persidangan diperoleh fakta bahwa shabu yang disita seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram, seperangkat alat hisap dan hasil lab urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina ;
  - Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, sekalipun Terdakwa terbukti sebagai pengguna akan tetapi jumlah shabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram telah melebihi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebab jumlah shabu 3,8 (tiga koma delapan) gram sudah terlalu banyak untuk digunakan sendiri, apalagi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dibeli dan akan dibayar setelah laku terjual, akan tetapi tidak ada bukti jual beli sedangkan faktanya ketika ditangkap terbukti shabu tersebut sedang dikuasai, dimiliki oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin untuk itu, demikian pula teman Terdakwa yang bernama Jaka ;
  - Bahwa oleh karena itu Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bukan sebagai pengguna melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan *Judex Facti* ;
2. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena salah menerapkan hukum maka harus dibatalkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015



beralasan hukum maka harus dikabulkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 220/PID.SUS/2015/PT.MDN. tanggal 27 April 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 599/Pid.Sus/2014/PN.Sim. tanggal 27 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 220/PID.SUS/2015/PT-MDN. tanggal 27 April 2015, yang merubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 599/Pid.Sus/2014/PN.Sim. tanggal 27 Februari 2015;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa JEFRI KUSNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
- Menjatuhkan pidana terhadap JEFRI KUSNANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti :
  - 11 (sebelas) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 3,98 gram setelah dipergunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dengan berat brutto 3,8 gram ;
  - 6 (enam) buah pipet ;
  - 1 (satu) buah kaca tetes kuping ;
  - 1 (satu) buah kompeng ;
  - 1 (satu) buah mancis merek Kiket ;
  - 1 (satu) buah gunting warna kuning ;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Pocari Sweet ;
  - 1 (satu) buah handphone merek Alcatel ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Jaka Syahputra alias Jakol ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 1886 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18